



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 707-1 /IV.03/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA
PRASARANA BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan baik fisik dan non fisik di Kabupaten Lampung Selatan, perlu dilakukan pembangunan baik sarana maupun prasarana bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan lokasi pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dana pembangunan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dipergunakan untuk kegiatan yang meliputi :

1. DAK FISIK JENIS REGULER PELAYANAN

KESEHATAN DASAR, meliputi

- a. Penyediaan Sarana, terdiri dari
 1. Relokasi Puskesmas
 2. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
 3. Penyediaan Prasarana
 4. Ambulance *Public Safety Center* (PSC) 119
 5. Puskesmas Keliling Roda Dua
 6. Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL) Puskesmas
 7. Mobil Promosi Kesehatan
 8. Alat Sistem Informasi *Public Safety Center* (PSC)119
 9. Perangkat Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan
 10. Perangkat Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Puskesmas
 11. Prasarana limbah dan listrik laboratorium kesehatan daerah
- b. Alat Kesehatan Puskesmas, terdiri dari
 1. Alkes Set Umum
 2. Set Unit Gawat Darurat (UGD)
 3. Set Persalinan
 4. Set Gigi dan Mulut
 5. Set Promkes
 6. Set Rawat Inap
 7. Set Labkesda
- c. Alat dan bahan pengendalian penyakit dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari
 1. Bahan Habis Pakai (BHP) TBC
 2. Bahan Habis Pakai (BHP) Malaria

2. DAK FISIK JENIS REGULER PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, meliputi

1. Alat Kesehatan Medis

3. DAK FISIK JENIS REGULER PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN, meliputi

1. Pengadaan Obat Puskesmas; dan
2. Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

4. DAK JENIS PENUGASAN PENURUNAN STUNTING, meliputi

1. Penyediaan Alat Antropometri

5. DAK JENIS PENUGASAN PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM), meliputi

1. Vaccien Refrigerator Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR);
2. Bahan Habis Pakai (BHP) HIV dan Sipilis; dan
3. Catridge Test Cepat Molekuler (TCM).

6. DAK NON FISIK, meliputi

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
2. Jaminan Persalinan (Jampersal); dan
3. Akreditasi Puskesmas.

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik;

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *21 Oktober* 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
6. Camat wilayah yang bersangkutan
7. Kepala Puskesmas yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ ~~707-1~~ /IV. 03/HK/2019

TANGGAL : 21 Oktober 2019

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA
PRASARANA BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Instansi	Program	Volume	Satuan	Lokasi	
1.	Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan	A. DAK FISIK				
		1. DAK Reguler Pelayanan Dasar				
		• Penyediaan Sarana				
		Relokasi Puskesmas	1	unit	Rajabasa	
		Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas	1	unit	Sinar Rejeki, Kec. Jati Agung (PKM Kr. Anyar)	
		Penyediaan Prasarana				
		Ambulance <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119	2	unit	Dinas Kesehatan (Kalianda)	
		Puskesmas Keliling Roda Dua	10	unit	Tanjung Sari Natar, Hajimena, Branti, Tanjung Sari, Katibung, Tanjung Agung, Sidomulyo, Bumidaya, Palas, Ketapang	
		Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	5	unit	Natar (D), Branti (D), Karang Anyar, Tanjung Agung, Merbau Mataram, Way Panji, Palas	
		Mobil Promosi Kesehatan	1	unit	Dinas Kesehatan (Kalianda)	
		Alat Sistem Informasi <i>Public Safety Center</i> (PSC)119	1	set	Dinas Kesehatan (Kalianda)	
		Perangkat Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan	1	paket	Dinas Kesehatan (Kalianda)	
		Perangkat Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Puskesmas	11	paket	Sukadamai, Tanjung Sari Natar, Natar, Hajimena, Tanjung Agung, Branti Raya, Banjar Agung Karang Anyar, Tanjung Sari, Katibung, Bakauheni	
		Prasarana limbah dan listrik laboratorium kesehatan daerah	1	unit	Dinas Kesehatan (Kalianda)	
		• Alat Kesehatan Puskesmas				
		Alkes Set Umum	3	paket	Rajabasa, Way Panji, Merbau Mataram	
		Set Unit Gawat Darurat (UGD)	1	paket	Rajabasa	
			1	paket	Way Panji	
			1	paket	Merbau Mataram	
		Set Persalinan	1	paket	Rajabasa	
		Set Gigi dan Mulut	3	paket	Rajabasa, Way Panji, Merbau Mataram	
Set Promkes	1	paket	Merbau Mataram			
Set Rawat Inap	1	paket	Rajabasa			
Set Labkesda	1	paket	Dinas Kesehatan (Kalianda)-DISCUSS			

No	Instansi	Program	Volume	Satuan	Lokasi
		• Alat dan bahan pengendalian penyakit dan Kesehatan Lingkungan			
		Bahan Habis Pakai (BHP) TBC	1	paket	Dinas Kesehatan (Kalianda)
		Bahan Habis Pakai (BHP) Malaria	8	paket	Dinas Kesehatan (Kalianda)
		2. DAK Reguler Pelayanan Kefarmasian			
		Obat	1	paket	Dinas Kesehatan (Kalianda)
		Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	1	paket	Dinas Kesehatan (Kalianda)
		2. DAK Penugasan			
		Penguatan Intervensi Stunting			
		Antropometri	130	set	26 Puskesmas
		Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			
		<i>Vaccien Refrigerator</i> Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR)	1	paket	Natar, Jati Agung
		Bahan Habis Pakai (BHP) HIV dan Sipilis	1	paket	
		<i>Catridge Test</i> Cepat Molekuler (TCM)	1	paket	
		B. DAK NON FISIK			
		1. Bantuan Operasional Khusus (BOK)	1	Paket	26 Puskesmas
		2. Akreditasi Puskesmas	1	Paket	7 Puskesmas
		3. Jaminan Persalinan	1	Paket	26 Puskesmas
2.	RSUD dr. Hi. Bob Bazar, SKM	DAK Reguler Pelayanan Rujukan			
		Pengadaan Alat Kesehatan Medis	1	Paket	RSUD dr. Hi. Bob Bazar, SKM

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO